



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 242 /UN7.F8/HK/I/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS DAN
MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga mutu pendidikan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro membentuk Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tahun 2025 pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

KESATU : Mengangkat Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Gugus Penjaminan Mutu bertugas :
1. Mengkoordinasi perencanaan kegiatan TPMF dan GPM pada tahun berjalan.
 2. Monitoring sistem perkuliahan semester gasal dan genap tingkat fakultas.
 3. Merekap daftar kehadiran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan di semester berjalan.
 4. Monitoring persiapan dan pelaksanaan ujian akhir semester gasal dan genap tingkat fakultas.
 5. Merekap dan mengevaluasi hasil survei mutu pelaksanaan ujian akhir semester pada semester berjalan tingkat fakultas. Hasilnya diberikan kepada semua Ketua Departemen dan disampaikan pada waktu rapat kerja fakultas (RKF).
 6. Menyusun borang akreditasi fakultas 3B.
 7. Menyusun peraturan akademik (Perak) fakultas
 8. Membuat sistem penjaminan mutu (SPMI) fakultas.
 9. Mengkoordinasi pembuatan manual prosedur (MP) atau standar operasional prosedur (SOP) fakultas.
 10. Monitoring pelaksanaan pembekalan penerimaan mahasiswa baru (PMB).
- KETIGA : Kepada tim Gugus Penjaminan Mutu diberikan honorarium per orang per bulan sebagai berikut:
- Ketua : Rp. 400.000,-/bulan
Sekretaris : Rp. 350.000,-/bulan
Anggota : Rp. 275.000,-/bulan
- KEEMPAT : biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Sains dan Matematika RKAT Universitas Diponegoro tahun 2025
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Januari 2025
Dekan,

Prof. Dr. Kusworo Adi, S.Si, M.T.
NIP 197203171998021001 ✓

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FSM Undip
4. Supervisor Sumber Daya
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 242 /UN7.F8/HK/I/2025
TENTANG :

PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU

1. Program Studi S-1 Matematika
Ketua : Hafidh Khoerul Fta, S.Si., M.Si.
Sekretaris : Dr. Titi Udjiani SRRM, M.Si
Anggota : Handika Lintang Saputra, M.Mat.
2. Program Studi S-2 Matematika
Ketua : Ratna Herdiana, M.Sc., PhD.
Sekretaris : Dr. Moch. Fandi Ansori, S.Si., M.Si
Anggota : Prof. Dr. Hj. Sunarsih, M.Si
3. Program Studi S-1 Biologi
Ketua : Dr. Lilih Khotimperwati, S.Si, M.Si
Sekretaris : Dr. Sri Darmanti, M.Si
Anggota : Dr. Kasiyati, M.Si
4. Program Studi S-1 Bioteknologi
Ketua : Dr. Siti Nur Jannah, S.Si., M.Si
Sekretaris : Prof. Dr. Hermin Pancasakti K. S.Si., M.Si
Anggota : Irfan Anwar Fauzan, S.Si, M.Si.
5. Program Studi S-2 Biologi
Ketua : Dr. Yulita Nurchayati, M.Si
Sekretaris : Prof. Dr. Erma Prihastanti, M.Si
Anggota : Dr. Jumari, S.Si., M.Si.
6. Program Studi S-1 Kimia
Ketua : Didik Setiyo Widodo, S.Si., M.Si
Sekretaris : Damar Nurwahyu Bima, S.Si, M.Si
Anggota : Alvin Romadhoni Putra Hidayat, S.Si, M.Si
7. Program Studi S-2 Kimia
Ketua : Prof. Ismiyarto, S.Si., M.Si., PhD.
Sekretaris : Dr. Tri Windarti, S.Si, M.Si
Anggota : Dr. Rahmad Nuryanto, S.Si., M.Si
8. Program Studi S-1 Fisika
Ketua : Much. Azam, S.Si., M.Si
Sekretaris : Prof. Dr. Gatot Yuliyanto, S.Si., M.Si
Anggota : Dr. Asep Yoyo Wardaya, M.Si

9. Program Studi S-2 Ilmu Fisika
Ketua : Dr. Rina Dwi Indriana, M.Si
Sekretaris : Prof. Dr. Catur Edi Widodo, MT
Anggota : Dr. Choiril Anam, M.Si
10. Program Studi Profesi Fisikawan Medik
Ketua : Zaenal Arifin, S.Si, M.Si, F.Med.
Sekretaris : Zaenul Muhlisin, S.Si., M.Si, F.Med.
Anggota : Evi Setiawati, S.Si., M.Si., F.Med.
11. Program Studi S-1 Statistika
Ketua : Drs. Agus Rusgiyono, M.Si
Sekretaris : Dra. Suparti, M.Si
Anggota : Dr. Di Asih I Maruddani, S.Si., M.Si
12. Program Studi S-1 Informatika
Ketua : Beta Noranita, S.Si., M.Kom
Sekretaris : Edy Suharto, ST, M.Kom
Anggota : Dr. Helmie Arif Wibawa, S.Si, M.Cs.
13. Sekretariat
Anggota : 1. Umi Arbiati, S.Kom
2. Sukarni, SE
3. Okky Widya Arditya, S.Si



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Januari 2025
Dekan,

Prof. Dr. Kusworo Adi, S.Si, M.T.
NIP 197203171998021001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FSM Undip
4. Supervisor Sumber Daya
5. Yang bersangkutan